



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan										
Pengantar Hukum Indonesia (Phi)		7420104156			T=4	P=0	ECTS=6.36	1	22 Januari 2026										
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi											
				VITA MAHARDHIKA											
Model Pembelajaran	Case Study																		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																		
	Matrik CPL - CPMK																		
	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%;">CPMK</td><td style="width: 90%;">Minggu Ke</td></tr><tr><td></td><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</td></tr></table>									CPMK	Minggu Ke		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						
CPMK	Minggu Ke																		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																		
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																			
Desripsi Singkat MK		Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang membahas tentang hukum di Indonesia, eksistensi hukum Indonesia, sejarah hukum Indonesia, sistem hukum di dunia, sistem hukum positif di Indonesia dan pembidangan hukum di Indonesia yang bersifat pengantar dan sebagai mata kuliah pra syarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya.																	
Pustaka		Utama :																	
		1. 1). Sudikno Mertokusumo, 1999. <i>Mengenal Hukum</i> .Yogyakarta, Liberty. 2). Abdoel Jamali, 2000. <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> . Jakarta, Rajawali. 3) Peter Mahmud Marzuki, 2008. <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> .Surabaya, Airlangga University. 4) Boechson Mustofa, 1984. <i>Sistem Hukum Indonesia</i> . Remaja Karya Bandung 5) Samidjo, 1985, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> .Penerbit Armico, Bandung.																	
		Pendukung :																	
Dosen Pengampu		Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian				Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]			Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)									
		Indikator	Kriteria & Bentuk		Luring (offline)	Daring (online)													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)										
1	1. Mahasiswa mampu memahami garis besar mengenai mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia2. Mahasiswa mampu memahami sejarah mengenai Tata Hukum Indonesia dan menganalisis hubungan antara PHI dan PIH	mampu mendeskripsikan garis besar mata kuliah PHI	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang		Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50					0%									

2	1. Mahasiswa mampu memahami garis besar mengenai mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia2. Mahasiswa mampu memahami sejarah mengenai Tata Hukum Indonesia dan menganalisis hubungan antara PHI dan PIH	mampu mendeskripsikan garis besar mata kuliah PHI	Kriteria: Baik	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
3	1. Mahasiswa mampu memahami garis besar mengenai mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia2. Mahasiswa mampu memahami sejarah mengenai Tata Hukum Indonesia dan menganalisis hubungan antara PHI dan PIH	mampu mendeskripsikan garis besar mata kuliah PHI	Kriteria: Baik	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
4	Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan membandingkan sistem hukum di Dunia (sistem hukum civil law, common law, islam, dan adat)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem hukum di dunia	Kriteria: 1.1. Bertanya; 2.2. Menjawab; 3.3. Argumentasi	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50			0%
5	Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan membandingkan sistem hukum di Dunia (sistem hukum civil law, common law, islam, dan adat)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem hukum di dunia	Kriteria: 1.1. Bertanya; 2.2. Menjawab; 3.3. Argumentasi	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50			0%
6	Mahasiswa mampu memahami, menganalisis sistem hukum positif di Indonesia (meliputi hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum adat/kebiasaan)	Mahasiswa mampu menguraikan sistem hukum positif	Kriteria: Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50			0%
7	Mahasiswa mampu memahami, menganalisis sistem hukum positif di Indonesia (meliputi hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum adat/kebiasaan)	Mahasiswa mampu menguraikan sistem hukum positif	Kriteria: Baik	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 2 X 50			0%
8	Menguasai materi pertemuan 1 sampai dengan 7	mampu menjawab pertanyaan soal	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	Tes Tulis 2 X 50			0%
9	1. Mahasiswa mampu memahami tentang konflik di antara sistem hukum dan mampu menguraikan bagaimana menyelesaikan konflik hukum2. Mahasiswa mampu memahami kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik hukum	1. Mahasiswa mampu memahami tentang konflik di antara sistem hukum dan mampu menguraikan bagaimana menyelesaikan konflik hukum2. Mahasiswa mampu memahami kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik hukum	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan. 2 X 50			0%
10	1. Mahasiswa mampu memahami tentang konflik di antara sistem hukum dan mampu menguraikan bagaimana menyelesaikan konflik hukum2. Mahasiswa mampu memahami kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik hukum	1. Mahasiswa mampu memahami tentang konflik di antara sistem hukum dan mampu menguraikan bagaimana menyelesaikan konflik hukum2. Mahasiswa mampu memahami kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik hukum	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan. 2 X 50			0%

11	1. Mahasiswa mampu menyebutkan pembidangan hukum dalam sistem hukum di Indonesia 2. Mahasiswa mampu memahami: - Memahami pengertian, tujuan dan karakteristik Hukum Pidana dan Perdata - Memahami sumber-sumber Hukum Pidana dan Perdata - Memahami asas-asas Hukum Pidana dan Perdata - Memahami berbagai pengaturan Hukum Pidana dan Perdata	Mampu mendeskripsikan pembidangan hukum	Kriteria: 1.Baik 2.Kurang 3.Cukup	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
12	1. Mahasiswa mampu menyebutkan pembidangan hukum dalam sistem hukum di Indonesia 2. Mahasiswa mampu memahami: - Memahami pengertian, tujuan dan karakteristik Hukum Pidana dan Perdata - Memahami sumber-sumber Hukum Pidana dan Perdata - Memahami asas-asas Hukum Pidana dan Perdata - Memahami berbagai pengaturan Hukum Pidana dan Perdata	Mampu mendeskripsikan pembidangan hukum	Kriteria: 1.Baik 2.Kurang 3.Cukup	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
13	Mahasiswa mampu: 1. Memahami pengertian dan istilah HTN dan HAN 2. Memahami sumber-sumber HTN dan HAN 3. Memahami asas-asas HTN dan HAN 4. Memahami hubungan dan perbedaan antara HTN dan HAN Mahasiswa mampu: - Memahami pengertian, tujuan dan karakteristik Hukum Agraria dan HI - Memahami sumber-sumber Hukum Agrarian dan HI - Memahami asas-asas Hukum Agraria dan HI Mahasiswa mampu: 1. Memahami istilah hukum acara (formil) secara general 2. Memahami sumber-sumber hukum acara Memahami asas-asas dalam hukum Acara	Mampu mendeskripsikan HTN, HAN, HI, Hukum Materil dan Formil	Kriteria: 1.Baik 2.Kurang 3.Cukup	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
14	Mahasiswa mampu: 1. Memahami pengertian dan istilah HTN dan HAN 2. Memahami sumber-sumber HTN dan HAN 3. Memahami asas-asas HTN dan HAN 4. Memahami hubungan dan perbedaan antara HTN dan HAN Mahasiswa mampu: - Memahami pengertian, tujuan dan karakteristik Hukum Agraria dan HI - Memahami sumber-sumber Hukum Agrarian dan HI - Memahami asas-asas Hukum Agraria dan HI Mahasiswa mampu: 1. Memahami istilah hukum acara (formil) secara general 2. Memahami sumber-sumber hukum acara Memahami asas-asas dalam hukum Acara	Mampu mendeskripsikan HTN, HAN, HI, Hukum Materil dan Formil	Kriteria: 1.Baik 2.Kurang 3.Cukup	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%

15	Mahasiswa mampu: 1. Memahami pengertian dan istilah HTN dan HAN 2. Memahami sumber-sumber HTN dan HAN 3. Memahami asas-asas HTN dan HAN 4. Memahami hubungan dan perbedaan antara HTN dan HAN Mahasiswa mampu:- Memahami pengertian, tujuan dan karakteristik Hukum Agraria dan HI - Memahami sumber-sumber Hukum Agrarian dan HI - Memahami asas-asas Hukum Agraria dan HI Mahasiswa mampu: 1. Memahami istilah hukum acara (formil) secara general 2. Memahami sumber-sumber hukum acara Memahami Asas-asas dalam hukum Acara	Mampu mendeskripsikan HTN, HAN, HI, Hukum Materil dan Formil	Kriteria: 1.Baik 2.Kurang 3.Cukup	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab 2 X 50			0%
16	Mampu memahami semua materi pertemuan 1-16	Mampu menjawab pertanyaan soal-soal Ujian Sumatif	Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang	Tes Tertulis 2 X 50			0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.